

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Swadaya Masyarakat secara umum diartikan sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan.¹

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa: “Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) ialah organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

Visi LSM WCC Nurani Perempuan menciptakan lingkungan tanpa diskriminasi dan kekerasan, khususnya terhadap perempuan, karena segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di sebut Crisis Center karena biasanya perempuan korban kekerasan berada dalam kondisi krisis atau genting secara fisik maupun psikologis terkait dengan keamanan dirinya seperti luka-luka, pendarahan dan trauma.²

Misi LSM WCC Nurani Perempuan membangun kesadaran berbagai pihak tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, menyediakan

¹ Sumarni, “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda”, Jurnal Sosiologi, Vol.3 No.2, hlm.112.

² LSM WCC Nurani Perempuan, <https://carilayanan.com/listing/wcc-nurani-perempuan/>, diakses pada tanggal 29 November 2023 pukul 17.30 WIB.

layanan bagi perempuan korban kekerasan, membangun jaringan untuk menyebarluaskan dukungan dan menguatkan gerakan sosial dalam upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, mendorong hadirnya berbagai kebijakan yang konstitusional dan memenuhi hak-hak perempuan, khususnya perempuan korban dan mengembangkan strategi pengelolaan dana untuk keberlanjutan lembaga.³

LSM WCC Nurani Perempuan mempunyai tugas dan wewenang yaitu sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang sering tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa: “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya disebut LBH) merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dan kekuatan pasar dan modal

³ Ibid.

semata, tetapi hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat.

LBH merupakan salah satu organisasi pemberi bantuan hukum, ide dari lembaga bantuan hukum itu sendiri dicetuskan semula sebagai aktualisasi dan konseptualisasi dari fungsi Advokat (*lawyer*) untuk membagi waktu dan keahliannya untuk membantu, memberikan nasehat hukum, dan membela orang-orang yang tidak mampu.

Pada saat ini korban kekerasan bisa terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. Berbagai permasalahan telah timbul dan dialami oleh anak, salah satu permasalahan tersebut adalah adanya isu terkait dengan kekerasan yang berasal dari lingkungan keluarga.

Anak merupakan salah satu bagian dari generasi penerus bangsa yang menjadi aset penting bagi negara, mereka berperan penting sebagai penerus bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat, yang menghasilkan konvensi yang menegaskan bahwa anak adalah makhluk sosial yang berhak atas hak-hak yang diberikan kepada mereka.

Seorang anak yang mengalami kekerasan seksual baik yang pada akhirnya berani mengungkapkan apa yang dialaminya maupun tidak, akan mengalami trauma yang luar biasa. Trauma adalah dampak secara psikologis pada anak yang dapat membuat anak menjadi minder, takut, bahkan akan mengakibatkan anak menjadi keterbelakangan mental. Keadaan tersebut dapat saja terjadi apabila kekerasan pada anak dilakukan secara terus menerus dan berkepanjangan.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Seringkali terjadi anak sebagai korban kekerasan seksual menolak untuk melaporkan karena mereka merasa bersalah, malu, dan takut untuk menceritakan apa yang terjadi padanya. Mereka juga takut akan ancaman atau konsekuensi yang lebih buruk dari pelaku jika mereka melakukannya.

Salah satu cara untuk mendampingi korban baik dalam bidang hukum adalah advokasi, yang melibatkan mendampingi dan membantu korban dalam melaporkan kasus yang mereka alami agar pelaku mendapat hukuman yang sesuai, membantu korban dalam memperjuangkan hak-haknya, dan melindungi mereka dari tindakan yang tidak diinginkan.

Adapun contoh kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Padang pada bulan November 2021 yaitu 2 (dua) anak korban kekerasan seksual. Kasus ini terungkap setelah kedua anak itu mengatakan kepada tetangga karena tidak nyaman lagi berada di rumah. Pada saat itu tetangga bertanya kepada kedua anak tersebut penyebab mereka merasa takut berada di rumah sendiri, kemudian kedua anak itu mengatakan hal sebenarnya kepada tetangga bahwa mereka selama ini dicabuli oleh anggota keluarganya.

Setelah mendengar kabar tersebut, tetangga langsung menghubungi Ketua RT dan membuat laporan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menetapkan 7 (tujuh) orang pelaku sebagai tersangka. Dari 7 (tujuh) orang tersebut telah ditangkap sebanyak 5 (lima) pelaku diantaranya yaitu ADA (16) merupakan kakak sepupu korban, DJ (70) kakek korban, RO (23) merupakan paman korban dan dua orang lainnya di jadikan sebagai anak saksi karena usianya masih 11 tahun dan 10 tahun sehingga dititipkan di LPKS ABH Kasih Ibu.⁴

Lembaga Swadaya Masyarakat WCC Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang menjadi Lembaga yang memberikan advokasi terhadap korban dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Advokasi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Lembaga Swadaya Masyarakat *Women’s Crisis Center* Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Swadaya Masyarakat *Women’s Crisis Center* Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual?

⁴ Agus Yulianto, “Menelisik Dua Bocah Korban Kekerasan Seksual Di Kota Padang”, <https://news.republika.co.id/berita/r37nhv396/menelisik-dua-bocah-korban-kekerasan-seksual-di-kota-padang>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, pada pukul 21:37WIB.

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk menganalisis peranan Lembaga Swadaya Masyarakat *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung pada objeknya.

2. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang perolehannya berasal dari sumber utama secara langsung yang mengalami atau mengetahui

permasalahan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.⁵ Perolehan sumber data ini dilakukan dengan melakukan proses wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber. Adapun pelaksanaan wawancara akan dilakukan kepada 2 (dua) orang informan yaitu anggota LSM WCC Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang yang pernah menangani kasus anak korban kekerasan seksual.

- 1) Rahmi Meri Yenti S.Sos, selaku Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan
- 2) Feni Mardian selaku anggota Lembaga Swadaya Masyarakat *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan
- 3) Dechtree Ranti Putri, S.H. selaku Advokat Publik Lembaga Bantuan Hukum Padang
- 4) Elfi Sahara, S.H. selaku anggota Lembaga Bantuan Hukum Padang

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik yang berisikan kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun 2018 sampai tahun 2022 di LSM WCC Nurani Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan melaksanakan kajian-kajian terhadap dokumentasi secara resmi. Beberapa jenis dokumentasi tersebut adalah dokumentasi

⁵ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

dalam bentuk buku, karya ilmiah, majalah, maupun media cetak maupun non cetak yang memiliki kebenaran data akurat.⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan secara terbuka yang berkaitan secara langsung dengan bahasan penelitian.⁷ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, dan pertanyaan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi.⁸

4. Teknik Analisis Data

Terhadap data yang terkumpul akan di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan tentang data yang berdasarkan kejadian sesungguhnya (fakta) yang didapatkan di lapangan.

⁶ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

⁷ Amiruddin, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁸ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, Alfabeta, Bandung, hlm.27.